

**UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN JAMAAH HAJI  
MELALUI INTEGRASI SISKOHAT DAN NUSUK**

**Hernanda Rezly Cantona<sup>1</sup>, Satriya Wibawa<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

Email Korespondensi: hernanda22001@mail.unpad.ac.id

Email: hernanda22001@mail.unpad.ac.id; satriya.wibawa@unpad.ac.id

**ABSTRACT**

Indonesian diplomacy in strengthening the protection of Hajj pilgrims through the integration of SISKOHAT and Saudi Arabia's Nusuk platform. As the world's largest hajj-sending country, Indonesia bears a constitutional responsibility to protect more than 200,000 of its citizens who annually fall under Saudi Arabian jurisdiction. Conventional protection mechanisms that rely on physical documents, manual coordination, and disconnected data systems have proven inadequate to address the complexity of pilgrim protection on a contemporary hajj scale. This study uses a qualitative approach through document study, semi-structured interviews, and internet-based research. Using Okano Heijmans' protection diplomacy framework and Bjola's digital diplomacy concept, this study analyzes how the SISKOHAT-Nusuk integration, scheduled to be fully operational by the 2026 hajj season, transforms pilgrim protection mechanisms in the dimensions of legality, service access, medical response, and Indonesia's diplomatic bargaining position. The results show that this integration results in a structural strengthening of protection, characterized by data-based identity verification, guaranteed access to the digitized Masyair area, and the integration of pilgrim medical records. However, this transformation has also created new vulnerabilities in the form of digital literacy gaps, risks of system disruptions, and data sovereignty issues. This research contributes to the literature on protection diplomacy in non-Western contexts and offers policy recommendations for optimizing pilgrim protection in the digital era.

**Keywords:** Digital Diplomacy, Protection Diplomacy, Hajj, Nusuk, SISKOHAT.

**ABSTRAK**

Diplomasi Indonesia dalam memperkuat perlindungan jamaah haji melalui integrasi SISKOHAT dan platform Nusuk milik Arab Saudi. Sebagai negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia memikul tanggung jawab konstitusional untuk melindungi lebih dari 200.000 warganya yang setiap tahun berada di bawah yurisdiksi Arab Saudi. Mekanisme perlindungan konvensional yang bertumpu pada dokumen fisik, koordinasi manual, dan sistem data yang tidak terhubung terbukti tidak memadai untuk merespons kompleksitas perlindungan jamaah dalam skala haji kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, wawancara semi terstruktur, dan riset berbasis internet. Dengan menggunakan kerangka diplomasi perlindungan Okano Heijmans dan konsep diplomasi digital Bjola, penelitian ini menganalisis bagaimana integrasi SISKOHAT-Nusuk yang dijadwalkan beroperasi penuh pada musim haji 2026 mentransformasi mekanisme perlindungan jamaah pada dimensi legalitas, akses layanan, respon medis, dan posisi tawar diplomatik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi ini menghasilkan penguatan perlindungan yang bersifat struktural, ditandai dengan verifikasi identitas berbasis data, jaminan akses kawasan Masyair yang terdigitalisasi, dan integrasi rekam medis jamaah. Namun, transformasi ini juga melahirkan kerentanan baru berupa kesenjangan literasi digital, risiko gangguan sistem, dan persoalan kedaulatan data. Penelitian ini berkontribusi pada literatur diplomasi perlindungan dalam konteks non Barat dan menawarkan rekomendasi kebijakan bagi optimalisasi perlindungan jamaah di era digital.

**Kata kunci:** Diplomasi Digital, Diplomasi Perlindungan, Haji, Nusuk, SISKOHAT.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

441

Indexed



## PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan fenomena mobilisasi manusia lintas batas negara dalam skala terbesar di dunia yang terjadi secara rutin setiap tahun. Dalam perspektif hubungan internasional, haji bukan sekadar ritus keagamaan personal, melainkan sebuah isu strategis global yang melibatkan kedaulatan, keamanan manusia, dan diplomasi antar negara. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi jutaan umat Muslim dari lebih dari 180 negara ke satu titik geografis yang sangat terbatas dalam waktu yang bersamaan, sehingga menciptakan kompleksitas manajemen yang luar biasa, baik bagi Arab Saudi sebagai negara penyelenggara maupun bagi negara negara pengirim jamaah (Henderson, 2011). Secara strategis, besarnya jumlah jamaah yang terlibat menempatkan haji pada posisi yang sangat krusial dalam agenda global. Penyelenggaraan haji bukan hanya menjadi tanggung jawab domestik Arab Saudi, melainkan telah menjadi perhatian kolektif internasional karena menyangkut keselamatan jutaan warga negara dari berbagai belahan dunia. Setiap tahun, volume jamaah yang mencapai jutaan orang ini menuntut kesiapan infrastruktur dan koordinasi lintas negara yang sangat intensif guna memastikan kelancaran arus manusia yang dinamis. Karakteristik haji yang unik, di mana jutaan orang bergerak secara sinkron dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sangat singkat, memerlukan pengawasan yang sangat ketat karena adanya potensi kerentanan yang inheren pada setiap kerumunan massal (mass gathering). Ketidakmampuan dalam mengelola dinamika massa dalam jumlah yang begitu besar ini berpotensi memicu ketidakstabilan, sehingga efektivitas dalam tata kelolanya menjadi parameter penting dalam menilai kapabilitas otoritas penyelenggara sekaligus menjadi dasar bagi negara negara pengirim untuk melakukan diplomasi perlindungan (Yezli & Khan, 2020).

Eksistensi haji sebagai isu strategis global menemukan titik urgensi tertingginya dalam hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Indonesia. Hubungan ini memiliki akar sejarah yang sangat panjang, bahkan jauh sebelum kedua negara berdiri secara formal sebagai entitas negara bangsa modern. Secara historis, interaksi haji antara Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin selama berabad abad, yang kemudian menjadi fondasi bagi penguatan hubungan diplomatik di era modern (Kurniawan, 2020). Posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menjadikan urusan haji bukan sekadar isu keagamaan, melainkan pilar utama dalam arsitektur hubungan luar negeri kedua negara. Dalam konstelasi haji global, Indonesia secara konsisten menempati posisi sebagai negara pengirim jamaah dengan kuota terbesar setiap tahunnya (Kementerian Haji dan Umrah RI, 2023). Hal ini menciptakan ketergantungan strategis yang saling menguntungkan: bagi Arab Saudi, Indonesia adalah mitra utama dalam menjaga stabilitas dan kesuksesan operasional haji setiap tahun; sementara bagi Indonesia, Arab Saudi adalah otoritas tunggal yang memegang kunci akses bagi warga negaranya untuk menjalankan rukun Islam kelima. Intensitas interaksi ini tercermin dalam negosiasi tahunan mengenai kuota, standar pelayanan, hingga akomodasi yang melibatkan diplomasi tingkat tinggi antara Indonesia dan Arab Saudi.

Keterlibatan ratusan ribu jamaah Indonesia di bawah yurisdiksi Arab Saudi setiap tahunnya membawa implikasi langsung pada tanggung jawab negara. Mengingat fenomena mobilisasi yang masif tersebut, pemerintah Indonesia memikul beban konstitusional untuk memastikan perlindungan bagi warga negaranya selama berada di luar negeri. Berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan prioritas mutlak yang harus dijalankan melalui kehadiran negara dalam setiap tahapan ibadah (Ditjen PHU, 2022). Besarnya jumlah jamaah yang diberangkatkan setiap tahunnya secara otomatis melahirkan tantangan yang signifikan bagi kedaulatan dan fungsi perlindungan negara. Dalam perspektif hubungan internasional, mobilisasi massal ini menempatkan warga negara dalam kondisi rentan karena berada di luar yurisdiksi nasional dalam durasi yang cukup lama di tengah kepadatan jutaan orang. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional yang absolut untuk memberikan perlindungan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, perlindungan terhadap WNI merupakan prioritas mutlak yang harus dijalankan untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta pemenuhan hak hak warga

negara dalam yurisdiksi asing (Kurniawan, 2020).

Mengingat skala jamaah Indonesia yang sangat besar, kegagalan dalam memberikan perlindungan memadai tidak hanya berisiko pada keselamatan jiwa, tetapi juga dapat merusak legitimasi pemerintah di dalam negeri serta posisi tawar diplomasi di tingkat global (Nurani & Ramadhan, 2022). Kehadiran negara diwujudkan melalui penguatan diplomasi perlindungan yang bersifat preventif maupun kuratif. Perlindungan tidak lagi hanya dipandang sebagai tindakan bantuan saat terjadi masalah, melainkan sebuah sistem pendataan dan pengawasan yang terstruktur. Dalam penyelenggaraan haji, negara dituntut untuk memiliki kendali informasi yang kuat terhadap keberadaan setiap warga negaranya guna memitigasi risiko kehilangan jejak atau pelanggaran hak (Effendi, 2018). Kerajaan Arab Saudi memegang posisi sebagai otoritas tunggal yang memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur, mengawasi, dan menentukan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Peran ini menempatkan Arab Saudi bukan hanya sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai regulator utama yang bertanggung jawab atas stabilitas keamanan dan kelancaran mobilisasi jutaan manusia dari berbagai negara (Henderson, 2011). Seiring dengan dicanangkannya visi ambisius Saudi Vision 2030, pemerintah Kerajaan melakukan transformasi radikal dari sistem birokrasi manual menuju ekosistem digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan bagi jamaah global (Al Ansi et al., 2023).

Manifestasi utama dari transformasi ini adalah peluncuran platform Nusuk. Secara definisi, Nusuk merupakan platform digital terintegrasi milik pemerintah Arab Saudi yang berfungsi sebagai gerbang resmi (official gateway) bagi para tamu Allah untuk merencanakan, memesan, dan mengelola seluruh aspek perjalanan haji dan umrah secara mandiri (Ministry of Hajj and Umrah, 2023). Nusuk mengkonsolidasikan berbagai layanan, mulai dari pengajuan visa digital, pemesanan akomodasi, transportasi, hingga jadwal kunjungan ke tempat-tempat suci ke dalam satu aplikasi tunggal yang dapat diakses secara internasional. Kemunculan Nusuk didorong oleh beberapa tujuan strategis. Menurut Aburizaiza et al. (2022), tujuan utama digitalisasi ini adalah untuk memusatkan kendali administratif dalam satu basis data terpadu guna memitigasi kendala koordinasi yang selama ini terjadi pada sistem konvensional yang terfragmentasi. Selain itu, Nusuk bertujuan untuk memberantas praktik perantara tidak resmi (illegal agents) yang sering kali merugikan jamaah dan mengganggu stabilitas keamanan di tanah suci. Melalui platform ini, setiap jamaah memiliki identitas digital yang valid, sehingga memudahkan otoritas Saudi dalam memantau kapasitas dan pergerakan massa secara real time guna mencegah kepadatan yang melampaui batas (Nurani & Ramadhan, 2022).

Manfaat dari keberadaan Nusuk sangat dirasakan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Jamaah kini memiliki akses langsung terhadap informasi harga dan spesifikasi layanan tanpa melalui rantai perantara yang panjang, yang pada gilirannya dapat menekan biaya perjalanan (Hassan et al., 2023). Secara diplomatik, Nusuk memberikan standar baru bagi negara-negara pengirim seperti Indonesia untuk menyesuaikan prosedur domestik mereka dengan standar digital global yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Fenomena ini menandai pergeseran besar dalam tata kelola haji, di mana efektivitas pelayanan kini tidak lagi hanya bergantung pada kehadiran fisik petugas, melainkan pada keandalan sistem teknologi informasi yang terintegrasi (Alghamdi, 2021). Sebagai respons terhadap besarnya jumlah jamaah dan kompleksitas manajemen haji, Indonesia telah mengembangkan instrumen diplomasi perlindungan mandiri melalui SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu). Secara definisi, SISKOHAT adalah sebuah ekosistem basis data elektronik terpusat yang mengintegrasikan seluruh proses penyelenggaraan haji di Indonesia, mulai dari pendaftaran, pengelolaan setoran dana haji, hingga operasional pemberangkatan dan kepulangan (Ditjen PHU, 2022). Sistem ini merupakan tulang punggung kedaulatan data pemerintah Indonesia dalam memantau setiap warga negaranya yang sedang berada dalam misi keagamaan di luar negeri.

Tujuan utama dari SISKOHAT adalah untuk menciptakan tata kelola haji yang transparan, akuntabel, dan terukur. Dalam perspektif perlindungan, SISKOHAT bertujuan untuk memastikan adanya kepastian jadwal keberangkatan serta validitas identitas setiap jamaah (Prasetyo & Mutiarasari, 2021). Dengan

adanya sistem ini, pemerintah dapat memitigasi risiko adanya jamaah non prosedural yang seringkali luput dari jangkauan perlindungan resmi negara. Manfaat signifikan dari SISKOHAT adalah kemampuannya dalam melakukan pelacakan (tracking) data jamaah secara cepat. Dalam situasi darurat di tanah suci, SISKOHAT menjadi instrumen utama bagi petugas haji Indonesia untuk melakukan identifikasi dan memberikan bantuan perlindungan secara tepat sasaran (Effendi, 2018). Pertemuan antara platform Nusuk milik Arab Saudi dan SISKOHAT milik Indonesia menciptakan dinamika baru dalam kebijakan luar negeri kedua negara. Sebagai otoritas tunggal, Arab Saudi menetapkan kebijakan digitalisasi terpusat melalui Nusuk sebagai standar baru dalam tata kelola haji global. Di sisi lain, Indonesia memiliki kepentingan nasional untuk mempertahankan kemandirian sistem SISKOHAT sebagai instrumen kedaulatan data dan perlindungan warga negaranya (Nurani & Ramadhan, 2022). Perbedaan kebijakan administratif ini menuntut adanya koordinasi antarnegara yang intensif untuk menjembatani standar birokrasi yang berbeda agar tidak terjadi hambatan dalam operasional haji.

Kebijakan integrasi ini menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan efektivitas perlindungan jamaah. Tanpa adanya sinkronisasi kebijakan antara Jakarta dan Riyadh, akan muncul celah birokrasi yang berisiko merugikan jamaah di lapangan, seperti ketidaksesuaian data identitas yang dapat menghambat akses pelayanan kesehatan atau bantuan darurat. Oleh karena itu, diplomasi kedua negara kini berfokus pada upaya mengharmonisasikan regulasi domestik masing-masing agar tercipta satu alur pelayanan yang koheren (Effendi, 2018). Integrasi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk komitmen politik kedua negara untuk memastikan bahwa transisi digital tidak mengurangi kualitas perlindungan yang menjadi hak setiap warga negara. Dalam hal ini, penelitian mengenai penyelenggaraan ibadah haji, perlindungan jamaah, serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola haji telah banyak dilakukan dalam kajian Hubungan Internasional maupun kebijakan publik. Namun, kajian yang secara spesifik melihat integrasi layanan digital sebagai arena diplomasi antarnegara masih relatif terbatas. Oleh karena itu, peneliti mengelompokkan penelitian terdahulu ke dalam tiga klaster utama.

Pertama, Robert R. Bianchi (2004) dengan judul *Guest of God: Pilgrimage and Politics in the Islamic World* menyoroti bagaimana ibadah haji tidak hanya merupakan aktivitas keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi politik dan hubungan internasional, termasuk peran negara dalam mengelola mobilitas jamaah. Selain itu, Dale F. Eickelman dan James Piscatori (1990) melalui *Muslim Travellers: Pilgrimage, Migration, and the Religious Imagination* menjelaskan bahwa mobilitas haji melibatkan interaksi lintas negara yang kompleks dan berimplikasi pada kebijakan serta relasi antarnegara. Keduanya menunjukkan bahwa Arab Saudi memiliki posisi sentral dalam menentukan kebijakan teknis maupun administratif, sementara Indonesia cenderung berada pada posisi adaptif. Meskipun demikian, penelitian penelitian ini masih berfokus pada aspek kebijakan konvensional dan hubungan diplomatik formal, serta belum banyak mengkaji bagaimana perkembangan teknologi digital memengaruhi dinamika hubungan tersebut. Kedua, Jan Melissen dan Ana Mar Fernández (2011) dalam *Consular Affairs and Diplomacy* menekankan bahwa diplomasi konsuler merupakan instrumen penting negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara, termasuk dalam konteks mobilitas internasional seperti ibadah haji. Penelitian oleh Moch Nur Ichwan (2013) menunjukkan bahwa perlindungan jamaah haji Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek administratif hingga koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.

Studi lain oleh Arskal Salim juga menyoroti kompleksitas tata kelola haji Indonesia serta pentingnya peningkatan kualitas layanan sebagai bagian dari perlindungan jamaah. Namun demikian, sebagian besar kajian ini masih melihat perlindungan dalam kerangka mekanisme konvensional dan belum secara mendalam mengaitkannya dengan transformasi digital serta integrasi sistem lintas negara. Ketiga, studi mengenai SISKOHAT yang dilakukan oleh Rizal Sukma (2018) menyinggung pentingnya modernisasi sistem dalam meningkatkan kapasitas negara. Ilan Manor melalui *The Digitalization of Public Diplomacy* menjelaskan bahwa digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga mengubah struktur praktik diplomasi, termasuk dalam hal koordinasi lintas institusi dan negara. Namun, penelitian dalam klaster tersebut umumnya masih melihat teknologi sebagai alat administratif dan inovasi layanan,

serta belum banyak mengkaji integrasi sistem digital sebagai bagian dari proses diplomasi antarnegara.

Berdasarkan tinjauan tersebut, terlihat bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara khusus mengkaji integrasi layanan digital sebagai arena diplomasi dalam perlindungan jamaah haji. Sementara itu, pemenuhan hak atas keamanan dan perlindungan jamaah merupakan tanggung jawab negara yang semakin kompleks di tengah meningkatnya jumlah jamaah dan akselerasi digitalisasi layanan. Integrasi sistem seperti SISKOHAT dan Nusuk menjadi penting dalam memastikan efektivitas koordinasi dan keakuratan data yang mampu meningkatkan kualitas perlindungan jamaah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tajuk “Upaya Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Jamaah Haji melalui Integrasi SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) dan Nusuk”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya diplomasi Indonesia dalam memperkuat perlindungan jamaah haji melalui integrasi SISKOHAT dan platform Nusuk. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bagaimana integrasi kedua sistem tersebut berfungsi sebagai instrumen diplomasi digital yang mengubah arsitektur perlindungan jamaah Indonesia secara struktural dari mekanisme berbasis dokumen fisik dan koordinasi manual menuju sistem berbasis data yang diakui bersama oleh kedua pemerintah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan panduan Christopher Lamont (2015) dalam *Research Methods in International Relations*. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena integrasi SISKOHAT–Nusuk secara mendalam dalam konteks diplomasi perlindungan jamaah haji Indonesia. Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, riset berbasis dokumen, meliputi dokumen resmi Kementerian Haji dan Umrah RI, laporan penyelenggaraan haji, peraturan perundang undangan terkait, nota kesepahaman bilateral, serta publikasi ilmiah nasional dan internasional. Kedua, wawancara semi terstruktur dengan Dr. Nasrullah Jasam selaku Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah, yang dilaksanakan pada 13 April 2026 melalui Google Meeting. Ketiga, riset berbasis internet, yang memanfaatkan portal resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, situs Vision 2030, serta jurnal internasional bereputasi.

Sumber data primer meliputi transkrip wawancara dan dokumen resmi pemerintah, sedangkan sumber sekunder mencakup artikel jurnal, laporan lembaga, dan pemberitaan media yang terverifikasi. Validitas data dijamin melalui triangulasi dengan teknik cross reference antar sumber, yakni membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi dan laporan media untuk menghindari misinformasi. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan kategorisasi dan pengkodean induktif. Peneliti mengidentifikasi pola dan tren dalam data, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan korelasi antar kode yang ditemukan. Kerangka analitis yang digunakan adalah diplomasi perlindungan Okano Heijmans (2010) dan konsep diplomasi digital Bjola (2023), khususnya pembedaan antara digitisation, digitalisation, dan digital transformation, guna mengukur sejauh mana integrasi SISKOHAT–Nusuk menghasilkan perubahan struktural dalam mekanisme perlindungan jamaah haji Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Sistem Penyelenggaraan Haji di Indonesia

Penyelenggaraan haji di Indonesia merupakan manifestasi manajemen mobilisasi manusia terbesar di dunia. Keterlibatan negara secara penuh dimulai sejak Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1969 yang menandai berakhirnya monopoli swasta dan dimulainya sentralisasi pengelolaan haji oleh pemerintah (Handayani, 2017). Transformasi lebih lanjut terjadi melalui UU No. 13 Tahun 2008 yang diperbarui menjadi UU No. 8 Tahun 2019, menggeser fokus dari manajemen transportasi menuju perlindungan jamaah secara menyeluruh. Indonesia secara konsisten menempati posisi sebagai negara pengirim jamaah dengan kuota terbesar 221.000 jamaah pada 2025, melampaui Pakistan (180.000) dan India (175.025). Besarnya jumlah ini menciptakan ketergantungan strategis yang saling menguntungkan: bagi Arab Saudi, Indonesia adalah mitra utama stabilitas operasional haji; bagi Indonesia, Arab Saudi adalah otoritas tunggal

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

445

Indexed





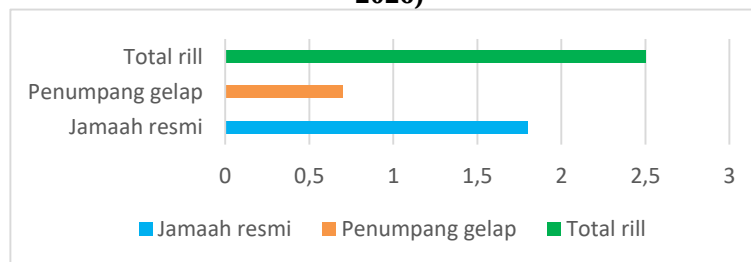
pemegang kunci akses ibadah rukun Islam kelima bagi warganya.

Instrumen utama perlindungan ini adalah SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu), ekosistem basis data elektronik terpusat yang mengintegrasikan seluruh proses penyelenggaraan haji dari pendaftaran, pengelolaan dana, hingga operasional pemberangkatan dan kepulangan (Ditjen PHU, 2022). Sebagaimana ditegaskan Zein (2020), SISKOHAT telah bertransformasi dari sekadar alat pendataan administratif menjadi tulang punggung kedaulatan data jamaah Indonesia kemampuan negara mengelola dan menggunakan data warganya sebagai posisi tawar dalam diplomasi haji. SISKOHAT menjalankan tiga fungsi krusial. Pertama, validasi identitas dan kepastian hukum: sistem melakukan verifikasi berlapis terhadap identitas kependudukan, bukti setoran, hingga status kesehatan, sehingga pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum kuat untuk menyatakan seorang individu sebagai jamaah resmi yang berhak mendapat perlindungan penuh. Kedua, suplai data dalam arus diplomasi digital SISKOHAT bertindak sebagai single source of truth yang menyuplai data ke Kantor Urusan Haji (KUJ) di Jeddah, kemudian diteruskan ke sistem E Hajj Arab Saudi. Ketiga, mitigasi risiko dan pembelaan hukum: data SISKOHAT menjadi senjata diplomasi bagi petugas perlindungan jamaah ketika menghadapi otoritas Saudi di lapangan.

## Tantangan Jamaah Ilegal dan Gap Kapasitas

Tantangan keamanan kontemporer telah bergeser dari ancaman fisik tradisional menjadi masalah kedaulatan hukum dan legalitas status digital. Isu sentral adalah keberadaan jamaah dengan visa non haji yang dikategorikan ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman terhadap stabilitas operasional haji global (Handayani, 2017). Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota resmi global 1,6–1,8 juta jamaah. Namun fakta lapangan menunjukkan jumlah riil menyentuh 2,5 juta jiwa (Nasrullah Jassam, wawancara, 2026). Selisih 700.000–900.000 jamaah ilegal menciptakan tekanan luar biasa pada infrastruktur Masyair (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), merusak kalkulasi ruang dan mendegradasi hak fasilitas jamaah legal yang telah menunggu rata rata 26 tahun.

**Gambar 1: Gap Jumlah Jamaah Haji dengan Kuota Haji Sumber: Nasrullah Jassam (wawancara, 2026)**



Kasus konkret yang menjadi perhatian serius meliputi tiga pola utama. Pertama, penggunaan visa ziarah atau visa kerja untuk bertahan ilegal hingga puncak haji, yang melibatkan sindikat yang menjanjikan “haji jalur cepat.” Kedua, eksploitasi kuota negara lain melalui visa furoda ilegal yang menyebabkan deportasi di bandara karena identitas tidak sinkron dengan sistem E Hajj. Ketiga, kerentanan jamaah lansia dalam jalur ilegal yang tidak mendapat pengawasan resmi Kementerian Haji dan Umrah RI, sehingga penanganan medis darurat menjadi sangat terhambat.

## Penyelenggaraan Haji Arab Saudi: Vision 2030 dan Platform Nusuk

Transformasi penyelenggaraan haji Arab Saudi merupakan pilar fundamental Saudi Vision 2030, yang dirancang Mohammed bin Salman untuk mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan petrodollar. Dalam kerangka ini, sektor pariwisata religi diposisikan sebagai aset strategis untuk meningkatkan pendapatan non minyak sekaligus memperkuat citra kepemimpinan Arab Saudi di dunia Islam (Al Nasser, 2021). Target ambisius vision ini adalah menampung 30 juta jamaah per tahun pada 2030 dari 16,92 juta pada 2024. Untuk mencapai angka ini, Arab Saudi beralih dari model manajemen konvensional menuju

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

446

Indexed

SINTA 4



PKP|INDEX

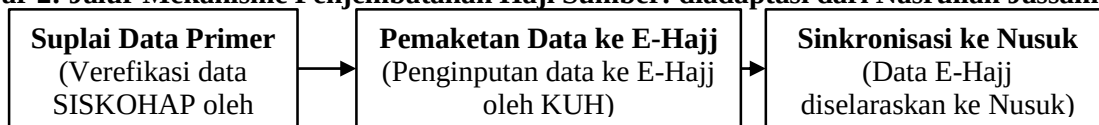


digital governance berbasis sentralitas otoritas. Pergeseran paling revolusioner adalah dari model government to government menuju platform digital yang memungkinkan interaksi langsung dengan jamaah (Nasrullah Jassam, wawancara, 2026). Manifestasi utama transformasi ini adalah platform Nusuk super app resmi Arab Saudi yang mengkonsolidasikan pengajuan visa digital, pemesanan akomodasi, transportasi, hingga jadwal kunjungan ke tempat-tempat suci dalam satu aplikasi tunggal. Puncak kebijakan digitalisasi adalah Smart Card Nusuk berbasis RFID dan kode QR yang diwajibkan ketat sejak musim haji 2024 (1445H). Kartu ini memuat data pribadi, informasi medis, lokasi akomodasi, dan berfungsi sebagai identitas resmi yang menentukan akses ke seluruh lokasi suci.

## Integrasi SISKOHAT–Nusuk sebagai Arena Diplomasi

Integrasi antara SISKOHAT dan Nusuk merupakan manifestasi diplomasi digital yang krusial. Fokus utamanya bukan sekadar efisiensi administratif, melainkan instrumen perlindungan hak-hak jamaah legal dari infiltrasi jamaah non-prosedural yang kerap membebani daya tampung dan fasilitas di lapangan. Secara teknis, integrasi tidak terjadi melalui koneksi langsung antar server karena prinsip kedaulatan data yang dipegang Arab Saudi. Indonesia menempuh “Mekanisme Penjembatanan” melalui tiga tahap koordinasi: (1) Suplai Data Primer Kemenag RI mengumpulkan dan memverifikasi data seluruh jamaah melalui SISKOHAT; (2) Pemaketan Data ke E-Hajj data diproses dan diinput KUH Jeddah ke platform resmi Arab Saudi untuk administrasi haji internasional; dan (3) Sinkronisasi ke Nusuk platform menarik data E-Hajj untuk menerbitkan identitas digital dan fisik jamaah (Nasrullah Jassam, wawancara, 2026).

### Gambar 2: Jalur Mekanisme Penjembatanan Haji Sumber: diadaptasi dari Nasrullah Jassam



Sumber: Data Wawancara Penelitian, 2026.

Posisi Indonesia sebagai pengirim jamaah terbesar memberikan leverage diplomatik yang signifikan. Manor (2019) menunjukkan bahwa dalam ekosistem digital, kekuasaan tidak hanya terletak pada kepemilikan infrastruktur, tetapi juga pada kemampuan menyuplai data yang relevan dan tidak dapat digantikan. Volume dan kualitas data jamaah Indonesia menjadikannya mitra data yang struktural krusial bagi keberhasilan Nusuk: sistem identifikasi yang gagal memproses data dari negara pengirim terbesar adalah sistem yang gagal menjalankan fungsi utamanya. Melalui posisi tawar ini, Indonesia berhasil menegosiasikan sejumlah capaian strategis: penyederhanaan mitra menjadi dua Syarikah besar (Rakeen Mashariq dan Al Bait Guest) untuk menekan harga dan mempermudah kontrol kualitas; distribusi Kartu Nusuk 100% di Indonesia sebelum keberangkatan guna mengeliminasi antrean panjang di bandara Saudi; dispensasi penggunaan aplikasi digital bagi jamaah lansia yang hanya perlu memegang kartu fisik; serta lobi penurunan biaya haji melalui pembayaran uang muka Rp2,7 triliun untuk mengunci lokasi strategis di Arafah dan Mina (Nasrullah Jassam, wawancara, 2026).

## Transformasi Mekanisme Perlindungan Jamaah Haji

Sebelum integrasi SISKOHAT–Nusuk, mekanisme perlindungan bertumpu pada sistem administratif manual, terfragmentasi, dan sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga yang tidak selalu sinergis. Identitas jamaah ditentukan oleh tiga instrumen fisik: paspor, visa haji, dan gelang identitas vendor yang bersifat statis dan rentan pemalsuan. Penelitian Al Harbi dan Yusoff (2019) mendokumentasikan lebih dari 14.000 dokumen haji palsu disita sepanjang 2015–2018 dari berbagai negara pengirim. Ketidakselarasan data antara Indonesia dan Arab Saudi menimbulkan celah informasi serius. Pada musim haji 1444H/2023, lebih dari 2.000 jamaah Indonesia terpisah dari kloternya akibat ketidakcocokan data manifestasi, menyebabkan penundaan evakuasi medis dan pemulangan (Kemenag RI, 2023). Kondisi ini mencerminkan consular protection gap (Denza, 2016): jarak antara kapasitas formal negara melindungi warganya dan kemampuan aktual di lapangan.

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

447

Indexed



Rasio petugas terhadap jamaah periode 2019–2023 berada di kisaran 1:200–1:250, jauh di bawah standar WHO 1:50 untuk pengelolaan massa darurat. Selain itu, tidak adanya integrasi data kesehatan berarti penanganan medis darurat bagi 68% jamaah berkategori risiko tinggi dilakukan tanpa akses riwayat medis suhu di Makkah yang mencapai 45–48°C membuat kondisi ini berimplikasi fatal (Kemenag RI, 2019). Setelah integrasi Nusuk diberlakukan secara penuh, transformasi mekanisme perlindungan bersifat struktural dan multidimensi. Pada dimensi legalitas, setiap jamaah yang terdaftar dalam SISKOHAT secara otomatis memiliki keberadaan digital yang diakui oleh kedua pemerintah, fondasi bagi seluruh klaim perlindungan di hadapan otoritas Saudi. Keberadaan digital ini berfungsi sebagai proof of entitlement yang dapat diverifikasi instan di titik manapun dalam ekosistem layanan haji Arab Saudi (Nasrullah Jassam, wawancara, 2026).

Pencapaian ini relevan secara teoretis dengan kerangka Sotiriou (2015) yang mengidentifikasi pergeseran dari diplomasi government to government menuju model networked diplomacy di mana negara hadir melalui infrastruktur digital yang menghubungkan aparaturnya dengan warga negara secara real time. Pergeseran ini secara substantif memperluas jangkauan fungsional perlindungan, karena negara kini hadir tidak hanya melalui petugas fisik yang terbatas, tetapi melalui data yang mewakili setiap jamaah secara individual dalam sistem yang diakui bersama. Pada dimensi akses layanan, kartu Nusuk berbasis RFID dan kode QR menciptakan mekanisme akses terverifikasi secara digital di setiap titik layanan dari pintu masuk kawasan Masyair hingga fasilitas medis dan transportasi. Laporan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk musim haji 1445H/2024 mencatat penurunan 61% insiden sengketa akses di kawasan Masyair dibandingkan tahun sebelumnya. Bagi jamaah Indonesia yang kuotanya mencapai 241.000 orang pasca pandemi (ditambah 20.000 kuota tambahan), jaminan akses berbasis data ini melindungi investasi puluhan tahun dalam antrean haji.

Malaysia, yang menyelesaikan integrasi penuh sistem SPH dengan Nusuk pada 2024, melaporkan penurunan kasus jamaah terpisah sebesar 43% dan peningkatan kecepatan respons medis dari rata-rata 47 menit menjadi 19 menit (Tabung Haji Malaysia, 2024). Data komparatif ini memberikan dasar empiris untuk memproyeksikan dampak serupa bagi Indonesia, mengingat arsitektur integrasi yang secara prinsip serupa meskipun dalam skala yang jauh lebih besar. Pada dimensi respons medis, integrasi data kesehatan sejak 2024 memungkinkan tenaga medis Saudi mengakses riwayat penyakit bawaan jamaah Indonesia secara langsung, mempercepat dan meningkatkan ketepatan penanganan darurat. Penelitian Yezli dan Khan (2018) menunjukkan akses rekam medis digital dapat mengurangi waktu pengambilan keputusan klinis hingga 34% angka yang sangat substantif bagi 67.000 jamaah Indonesia berusia di atas 60 tahun.

Perbandingan antara kondisi pra dan pasca integrasi menempatkan transformasi SISKOHAT–Nusuk dalam perspektif yang tajam. Jika sebelumnya perlindungan bergantung sepenuhnya pada kehadiran fisik aparatur dan dokumen kertas yang rentan, kini ia bertumpu pada infrastruktur data yang beroperasi secara otomatis, real time, dan lintas yurisdiksi. Pergeseran ini selaras dengan yang oleh Bjola (2023) disebut sebagai proses augmenting dalam diplomasi digital: perluasan cakupan ke wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau mekanisme konvensional. Sebelum integrasi perlindungan bergantung pada dokumen fisik rentan, koordinasi manual, sistem data terisolasi, dan verifikasi identitas yang memakan waktu berhari-hari. Setelah integrasi jamaah terdaftar SISKOHAT diakui secara digital oleh kedua pemerintah, akses layanan berbasis hak terverifikasi, verifikasi identitas instan di seluruh titik layanan, dan integrasi data kesehatan memungkinkan respons medis yang lebih cepat dan tepat.

## Dampak terhadap Perlindungan Jamaah Haji

Pada dimensi legalitas, integrasi menghasilkan perubahan yang paling langsung terasa. Dengan Nusuk sebagai syarat mutlak akses ke kawasan Masyair, mekanisme pemisahan jamaah legal dan ilegal kini beroperasi secara otomatis berbasis data. Jamaah legal Indonesia yang datanya tersuplai melalui SISKOHAT memiliki akses yang dijamin secara sistem, sementara mereka yang tidak terdaftar tidak dapat memasuki kawasan inti ibadah. Ini adalah pencapaian signifikan: untuk pertama kalinya, status legal



jamaah Indonesia terkonfirmasi otomatis dalam sistem yang dioperasikan otoritas Arab Saudi. Pada dimensi perlindungan administratif, integrasi menciptakan lapisan perlindungan yang sepenuhnya baru. Dalam kondisi pra integrasi, kehilangan dokumen fisik secara praktis berarti kehilangan identitas yang dapat diverifikasi di hadapan otoritas Saudi. Pasca integrasi, rekam data jamaah yang tersimpan dalam SISKOHAT dan terverifikasi dalam ekosistem E Hajj–Nusuk berfungsi sebagai identitas cadangan yang tidak dapat hilang secara fisik menjadikan SISKOHAT instrumen pembelaan hukum yang aktif (Zein, 2020).

Integrasi ini juga menggeser keseimbangan informasi dalam relasi bilateral Indonesia–Arab Saudi. Dengan representasi digital dalam sistem Nusuk, Indonesia dapat mengajukan klaim perlindungan berbasis data dalam setiap negosiasi, alih alih bergantung pada pernyataan verbal atau dokumen fisik yang lebih mudah diperdebatkan. Rahman (2022) menyebut hal ini sebagai soft power konsuler yang mengeliminasi asymmetric information diplomacy yang selama ini menjadi sumber ketidakseimbangan struktural. Setiap transformasi digital mengandung kapasitas ganda untuk penciptaan sekaligus destruksi integrasi SISKOHAT Nusuk tidak terkecuali dari dinamika ini (Bjola, 2023). Pertama, ketergantungan pada infrastruktur yang tidak dikuasai Indonesia menciptakan kerentanan struktural. Nusuk, E Hajj, dan seluruh ekosistem digital haji Arab Saudi dirancang, dioperasikan, dan diperbarui sepenuhnya oleh pihak Saudi tanpa kewajiban konsultasi dengan negara pengirim. Gangguan teknis atau perubahan kebijakan unilateral Saudi dapat berdampak langsung pada kemampuan Indonesia memproses data jamaah.

Kedua, mekanisme penjemputan berlapis (SISKOHAT → KUH → E Hajj → Nusuk) menciptakan beberapa titik potensial ketidaksinkronan data. Kasus jamaah yang terdeportasi di bandara Jeddah akibat ketidaksinkronan identitas antara dokumen fisik dan sistem E Hajj mencerminkan risiko sistemik yang melekat pada arsitektur integrasi tidak langsung ini. Setiap lapisan dalam rantai data adalah titik potensial kegagalan yang dapat berujung pada gagalnya perlindungan di lapangan. Ketiga, digitalisasi identitas jamaah menciptakan dimensi keamanan data yang sebelumnya tidak relevan. Informasi pribadi, keuangan, riwayat kesehatan, dan lokasi real time ratusan ribu warga negara kini tersimpan dalam infrastruktur dua yurisdiksi data bernilai tinggi yang rentan terhadap eksploitasi. Survei LP2M UIN Syarif Hidayatullah (2024) menemukan 38% calon jamaah berusia di atas 60 tahun mengalami kesulitan mengoperasikan aplikasi smartphone, mengindikasikan bahwa digitalisasi perlindungan harus disertai program literasi digital paralel agar manfaatnya dirasakan merata.

Dengan mempertimbangkan seluruh dimensi, penilaian yang paling tepat adalah bahwa integrasi SISKOHAT Nusuk secara substantif memperkuat perlindungan pada lima dari enam indikator yang dirumuskan: legalitas identitas, akses layanan, keamanan fisik, perlindungan administratif, dan respons medis. Indikator keenam (respons terhadap risiko lapangan) mengalami peningkatan parsial: kapasitas identifikasi meningkat signifikan, namun kecepatan respons masih terkendala arsitektur penjemputan berlapis dan ketergantungan pada infrastruktur yang tidak dikuasai Indonesia. Dalam kerangka Bjola (2023), integrasi ini berada di antara tahap augmenting dan rewiring: ia telah memperluas cakupan diplomasi perlindungan ke wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau, namun belum sepenuhnya mengubah cara diplomasi itu dijalankan secara fundamental. Jarak antara kondisi saat ini dan kondisi ideal menjadi ruang bagi perbaikan kebijakan ke depan, khususnya menjelang implementasi penuh pada musim haji 2026.

## KESIMPULAN

Integrasi SISKOHAT-Nusuk secara substantif telah memperkuat kapasitas diplomasi dan perlindungan jamaah haji Indonesia, bertransformasi dari sekadar inovasi administratif menjadi instrumen geopolitik yang strategis. Perubahan ini menggeser arsitektur perlindungan dari dokumen fisik yang rentan miskomunikasi menjadi sistem identitas digital yang dapat diverifikasi secara instan oleh otoritas Arab Saudi. Status Indonesia sebagai pengirim jamaah terbesar menjadikan posisi tawar diplomatik negara sangat krusial, yang berhasil dikonversi menjadi berbagai keuntungan, seperti penyederhanaan mitra

layanan, distribusi kartu dari Tanah Air, kemudahan bagi lansia, hingga lobi penurunan biaya haji. Meski demikian, digitalisasi ini memunculkan kerentanan baru, termasuk ketergantungan unilateral pada infrastruktur Saudi, risiko keamanan data pribadi lintas negara, serta ancaman marginalisasi bagi sekitar 38% jamaah lansia akibat kesenjangan literasi digital. Guna memitigasi berbagai risiko tersebut, direkomendasikan agar Kementerian Haji dan Umrah RI membangun sistem peringatan dini otomatis pada SISKOHAT untuk mencegah ketidaksinkronan data dan segera memasukkan materi literasi digital dalam program manasik haji. Di tingkat diplomasi, Kementerian Luar Negeri dan KJRI Jeddah perlu menyusun protokol darurat untuk mengantisipasi gangguan teknis aplikasi Nusuk, serta terus melobi agar Indonesia dilibatkan aktif dalam pengembangan platform tersebut. Sebagai langkah strategis jangka panjang, Indonesia harus mengupayakan koneksi server-to-server secara langsung dengan Arab Saudi guna memangkas birokrasi data, sekaligus membentuk kerangka hukum perlindungan data bilateral yang kokoh demi menjamin kedaulatan penuh atas data jamaah haji Indonesia.

## REFERENSI

- Aburizaiza, A. O., Fayomi, O. S. I., Hamid, A. K., & Al Laith, A. (2022). Digital transformation in Hajj management: Challenges and opportunities. *Journal of King Abdulaziz University: Engineering Sciences*, 33(1), 1–14.
- Al Ansi, A. M., Jaboob, M., Garad, A., & Al Ansi, A. (2023). Analyzing augmented reality and virtual reality in education: Differences, applications, and challenges. *Computers and Education Open*, 4, 100121. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2023.100121>
- Al Harbi, K., & Yusoff, M. Z. (2019). Document fraud in Hajj administration: Patterns and countermeasures. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 7(2), 45–58.
- Al Nasser, M. (2021). Saudi Vision 2030 and the transformation of religious tourism. *Journal of Arabian Studies*, 11(1), 22–40. <https://doi.org/10.1080/21534764.2021.1933421>
- Alghamdi, R. (2021). Digital governance in Saudi Arabia: E government and smart city initiatives. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 8(3), 1–17. <https://doi.org/10.4018/IJPADA.2021070101>
- Bianchi, R. R. (2004). *Guests of God: Pilgrimage and politics in the Islamic world*. Oxford University Press.
- Bjola, C. (2023). *Digital diplomacy: Theory and practice* (2nd ed.). Routledge.
- Denza, E. (2016). *Diplomatic law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations* (4th ed.). Oxford University Press.
- Ditjen PHU. (2022). Laporan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Haji dan Umrah RI Republik Indonesia.
- Effendi, D. (2018). Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 512–530.
- Eickelman, D. F., & Piscatori, J. (Eds.). (1990). *Muslim travellers: Pilgrimage, migration, and the religious imagination*. University of California Press.
- Handayani, T. (2017). Sejarah pengelolaan haji Indonesia: Dari monopoli swasta menuju sentralisasi negara. *Jurnal Studi Keislaman*, 17(1), 45–68.
- Hassan, A. R., Sulaiman, S., & Ahmad, N. (2023). Digital platforms and transparency in Hajj services: Evidence from pilgrims' experiences. *Journal of Islamic Marketing*, 14(5), 1102–1120. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2021-0196>
- Henderson, J. C. (2011). Religious tourism and its management: The Hajj in Saudi Arabia. *International Journal of Tourism Research*, 13(6), 541–552. <https://doi.org/10.1002/jtr.825>
- Ichwan, M. N. (2013). Governing Hajj: Politics of Islamic pilgrimage services in Indonesia prior to Reformasi. *Al Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 46(1), 125–152.
- Kementerian Haji dan Umrah RI. (2019). Laporan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440H/2019M.

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

450

Indexed



- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.  
Kementerian Haji dan Umrah RI. (2023). Laporan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444H/2023M. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kurniawan, R. (2020). Indonesia–Saudi Arabia relations in the context of Hajj management: Historical and contemporary perspectives. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 32–48. <https://doi.org/10.18196/hi.91157>
- LP2M UIN Syarif Hidayatullah. (2024). Survei literasi digital calon jamaah haji Indonesia. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lamont, C. (2015). *Research methods in international relations*. SAGE Publications.
- Manor, I. (2019). *The digitalization of public diplomacy*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/9783030044053>
- Melissen, J., & Fernández, A. M. (Eds.). (2011). *Consular affairs and diplomacy*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Ministry of Hajj and Umrah. (2023). *Nusuk platform: Annual report 2023*. Kingdom of Saudi Arabia.
- Nurani, I. S., & Ramadhan, M. F. (2022). Diplomasi perlindungan Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji: Tantangan dan prospek. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), 89–105. <https://doi.org/10.22146/jsp.68291>
- Okano Heijmans, M. (2010). Changes in consular assistance and the emergence of consular diplomacy. In J. Melissen & A. M. Fernández (Eds.), *Consular affairs and diplomacy* (pp. 21–42). Martinus Nijhoff Publishers.
- Prasetyo, Y., & Mutiarasari, D. (2021). SISKOHAT sebagai instrumen transparansi penyelenggaraan haji Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 210–226.
- Rahman, A. (2022). Soft power konsuler dan diplomasi informasi asimetris dalam hubungan bilateral. *Global Strategis*, 16(1), 55–74.
- Salim, A. (2008). *The shift in zakat practice in Indonesia: From piety to an Islamic socio political economic system*. Silkworm Books.
- Sotiriou, S. A. (2015). The power of networked diplomacy: Reframing governmental communication in the digital age. *Global Policy*, 6(3), 270–277. <https://doi.org/10.1111/17585899.12210>
- Tabung Haji Malaysia. (2024). Laporan tahunan penyelenggaraan haji 1445H/2024M. Lembaga Tabung Haji Malaysia.
- Yezli, S., & Khan, A. (2018). Electronic health records and emergency response during mass gatherings: Implications for Hajj. *Journal of Travel Medicine*, 25(1), 1–7. <https://doi.org/10.1093/jtm/tax087>
- Yezli, S., & Khan, A. (2020). COVID 19 and the Hajj: Applying lessons from mass gathering medicine. *Travel Medicine and Infectious Disease*, 37, 101742. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101742>
- Zein, M. (2020). Kedaulatan data dalam penyelenggaraan haji: Kajian terhadap SISKOHAT sebagai instrumen perlindungan jamaah. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 31(1), 78–96.